

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sebagian besar masyarakat kita sadar akan perlunya hukum dan penghormatan terhadap hukum itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun pada pelaksanaannya masyarakat cenderung melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Kepatuhan hukum merupakan *dependen variabel* dalam pelaksanaan hukum itu, maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari *independen variabel* atau *intervening variable*; misalnya dengan adanya aturan dan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya, agar program Pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum dan hasilnya dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan: Polisi) yang akan membuat masyarakat patuh pada hukum hanya didasari dengan rasa takut.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Bentuk dan Kedaulatan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum. Pernyataan tegas seringkali dikemukakan oleh berbagai kalangan, namun usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar itu tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut

sudah tertanam dalam diri masyarakat maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap dan perilaku masyarakat seperti diungkapkan oleh Soekanto (1983: 122)

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya seterusnya

Sesuai dengan pendapat diatas, Salman (1985: 17) mengemukakan bahwa: “Masyarakat dalam arti derajat kepatuhan hukum warga masyarakat ditentukan oleh faktor pengetahuan, mengerti, menghayati, dan mentaati (secara ikhlas dan rela)”. Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa hukum pada hakikatnya merupakan suatu pesan yang harus disampaikan agar warga masyarakat dan pimpinannya menjadi tahu mana yang salah dan mana yang benar, mana hak dan mana kewajiban sehingga mereka sadar hukum dan berbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu negara yang berbudaya hukum diperlukan suatu pembinaan hukum, untuk penyelenggara negara maupun masyarakat sebagai usaha menyempurnakan hukum dan usaha penegakan hukum agar dihormati, ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Sebagai perwujudan dari UUD 1945 maka setiap daerah memiliki aturan untuk melaksanakan hukum tersebut. Aturan yang ada pada setiap daerah biasanya dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah). Perda yang ada pada setiap daerah memiliki fungsi untuk mengatur masyarakatnya agar tercipta suatu

keadaan yang aman dan sejahtera. Siapa saja yang melanggar aturan tersebut pasti mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilanggarnya.

Kota Bandung merupakan salah satu Kota Besar di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan hidup sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung Visi Kota Bandung sebagai Kota jasa yang menjunjung tinggi kedisiplinan akan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, maka perlu dilakukan pengaturan. Oleh sebab itu, Kota Bandung membentuk Perda No. 3 Tahun 2005 dan diperbaharui dengan Perda No. 11 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Perkembangan kota secara pesat yang tidak disertai dengan penambahan kesempatan kerja merupakan fakta yang tidak dapat disangkal dan bahkan menjadi ciri umum dikebanyakan kota-kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan kota memiliki daya tarik bagi orang-orang desa untuk datang ke kota guna mencari pekerjaan yang dapat dijangkau oleh orang-orang desa seperti sektor informal. Salah satu contoh sektor informal yaitu berdagang (pedagang kaki lima).

Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Bab I Pasal 1).

Pedagang Kaki Lima hanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas. Karena diakibatkan langkanya kesempatan kerja yang produktif di kota.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu masalah yang sulit diselesaikan bagi kota-kota yang sedang berkembang, terlebih kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan. Kuatnya magnet bisnis kota-kota besar ini mampu memindahkan penduduk dari desa ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan. PKL yang diharapkan oleh masyarakat kota ialah PKL yang dapat menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan lingkungan disekitar akan terlihat kotor dan kumuh, tidak berjualan di trotoar atau di badan jalan sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

Hampir di semua Kota di Indonesia, misalnya Jakarta, Yogyakarta dan Manado termasuk di Kota Bandung pasti akan dijumpai pedagang kaki lima atau PKL, yang dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini peningkatan jumlah PKL di Kota Bandung dari tahun 1999 sampai 2005.

Tabel 1
Jumlah PKL di Kota Bandung Tahun 1999-2005

No	Tahun	Jumlah	Prosentase (%)
1	1999	9000	
2	2001	16880	87,33
3	2003	17278	2,37

4	2005	26490	24,90
---	------	-------	-------

Sumber (Kosasih, Komar 2007: 11)

Perkembangan Kota Bandung membawa dampak diberbagai bidang kehidupan manusia. Misalnya dalam bidang perekonomian yang cenderung menarik minat orang untuk mendatanginya, yang berdampak pada kepadatan jumlah penduduk dan semakin kompleksnya kehidupan perkotaan.

Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa kota dapat menjanjikan kehidupan dan penghidupan yang layak dan lebih baik, namun disayangkan para pendatang tidak memperhitungkan bahwa penghidupan di kota di satu pihak menjanjikan kehidupan yang lebih baik tetapi harus disadari bahwa dilain pihak untuk hidup layak dituntut untuk memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Bagi yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, tentu dapat bekerja sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.

Pendatang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetap saja berkeinginan untuk dapat meraih keuntungan dengan memasuki lapangan kerja sektor informal seperti menjadi tukang becak, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Hal inilah yang sering merepotkan Pemerintah dan dianggap merusak pemandangan dan mengganggu ketertiban. Sedangkan Visi Pemerintah Kota Bandung yaitu “Meningkatkan peran Kota Bandung sebagai Kota Jasa menuju terwujudnya Kota yang Genah Merenah Tumaninah”.

Para pendatang yang memilih jalur berdagang dan membanjiri Kota Bandung juga menyebabkan kota tampak menjadi kumuh karena dikotori oleh

gubuk-gubuk dan gerobak-gerobak dorong tempat berdagang, para pedagang tersebut tetap berusaha memilih tempat-tempat yang strategis untuk meletakkan dagangannya yaitu dipinggir jalan atau trotoar maupun pusat-pusat keramaian yang kadang-kadang pemandangan ini sangat kontras sekali. Salah satu tempat strategis sebagai lahan usaha para pedagang untuk menjajakan dagangannya adalah di pasar-pasar yang ada di kota Bandung. Contohnya di jalan Cikutra terdapat 283 PKL yang berjualan dibadan jalan. Kondisi ini sangat mengganggu pemandangan bahkan kenyamanan masyarakat pada umumnya, terutama bagi pengguna jalan tiada hari tanpa kemacetan. tabel dibawah ini memperlihatkan Jumlah PKL di jalan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung pada tahun 2008.

Tabel 2

Tabel PKL di Jalan Cikutra Kota Bandung

No.	Pedagang Kaki Lima	Jumlah
1.	PKL yang melanggar Perda K3	283 orang
2.	PKL yang mematuhi Perda K3	17 orang

Sumber : Hasil wawancara dengan Ketua PKL Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. (Pak Herman)

Dari tabel diatas dapat dilihat PKL yang melanggar Perda K3 sebanyak 283 itu apakah karena tidak tahu akan keberadaan Perda K3 atau sengaja karena

desakan ekonomi. dan PKL yang mematuhi Perda K3 sebanyak 17 orang. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan diantaranya: apakah karena takut, ikut-ikutan orang, atau karena memang mematuhi Perda K3 tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan merumuskan judul sebagai berikut:

”KESADARAN DAN TINGKAT KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MELAKSANAKAN PERDA KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDUNG” (Studi Deskriptif di Jalan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)

B. Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu yang penting untuk diperhatikan dalam penelitian. Suharsimi Arikunto (1999:22) mengatakan “variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono (2007:61) “variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua variabel yaitu variabel bebas (X) yakni Kesadaran dan Tingkat Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima serta variabel terikat (Y) yakni Perda K3 Kota Bandung. Agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek yang diteliti yakni tentang kesadaran hukum pedagang kaki lima dan pelaksanaan peraturan daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung, sehingga akan mampu

menemukan data yang memiliki tingkat akurasi dan validitas yang tinggi serta representatif, maka penulis mengungkapkannya dalam bentuk operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Variabel Bebas (X) : Kesadaran dan Tingkat Kesadaran Hukum Pedagang

Kaki Lima

Indikator Kesadaran Hukum (X1) :

- Pengetahuan
- Pemahaman
- Sikap
- Pola Perilaku

Indikator Tingkat Kesadaran (X2) :


- Patuh karena takut
- Patuh karena kiprah umum
- Patuh atas dasar adanya aturan

Variabel Terikat (Y) : Perda K3

Indikator Perda K3 (Y) :

- Ketertiban
- Kebersihan
- Keindahan

Gambar 1 hubungan antar variabel :



Keterangan :


X = Variabel Bebas => Kesadaran dan Tingkat Kesadaran Hukum

X1 = Kesadaran


X2 = Tingkat Kesadaran

Y = Variabel Terikat => Perda K3

Gambar. 2 hubungan sub variabel



Gambar. 3 hubungan antar sub variabel :



Keterangan :

X1	X2	Y
X1.1 : Pengetahuan	X2. 1 : Patuh karena takut	Y1 : Ketertiban
X1. 2 : Pemahaman	X2. 2 : Patuh karena kiprah umum	Y2 : Kebersihan
X1. 3 : Sikap	X2. 3 : Patuh atas dasar adanya aturan	Y3 : Keindahan
X1. 4 : Pola Perilaku		

C. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian secara umum yaitu: Bagaimana kesadaran dan tingkat kesadaran hukum PKL dalam melaksanakan Perda K3 Kota Bandung?

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis membatasi masalah di atas pada sub masalah sebagai berikut :

1. Pedagang Kaki Lima yang melanggar Perda K3.
 - a. Bagaimana pengetahuan PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung?
 - b. Bagaimana pemahaman PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung?
 - c. Bagaimana sikap PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung?
 - d. Bagaimana pola perilaku PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung?
2. Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3.
 - a. Apakah PKL yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena takut?

- b. Apakah PKL yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena kiprah umum?
- c. Apakah PKL yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena taat atas dasar adanya aturan?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kesadaran Hukum PKL dalam melaksanakan Perda K3. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji :

1. PKL yang melanggar Perda K3 Kota Bandung (Kesadaran Hukum)
 - a. Pengetahuan PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung
 - b. Pemahaman PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung
 - c. Sikap PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung
 - d. Pola Perilaku PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung
2. PKL yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung (Tingkat Kesadaran Hukum)
 - a. PKL yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena takut
 - b. PKL yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena kiprah umum
 - c. PKL yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena taat atas dasar adanya aturan

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dibidang Ilmu Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam mengetahui kesadaran dan tingkat hukum PKL dalam melaksanakan Perda K3 Kota Bandung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari diantaranya :

- a. Memberikan informasi kepada PKL tentang pentingnya melaksanakan Perda K3 agar kota Bandung menjadi tertib, bersih dan indah.
- b. Memberikan masukan pada pihak terkait seperti Muspika Kecamatan Cibeunying Kidul dalam upaya bersama membina dan meningkatkan kesadaran PKL dalam melaksanakan Perda K3.
- c. Memberikan masukan kepada Kepala Satpol PP Kota Bandung dalam upaya membina dan menertibkan PKL supaya sadar melaksanakan Perda K3 Kota Bandung.

F. Anggapan Dasar

Anggapan dasar adalah suatu prinsip yang sudah dianggap benar tanpa harus dibuktikan kembali kebenarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Surakhmad (1998: 18) yaitu sebagai berikut: “Anggapan dasar adalah postulat yang menjadi segala tumpuan pandangan dan kegiatan-kegiatan terhadap masalah

yang dihadapi, postulat ini yang jadi titik pangkal, titik mana tidak lagi menjadi keraguan terhadap penyelidikan”.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka penelitian ini bertitik tolak dari anggapan dasar sebagai berikut :


1. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya. (Soekanto, 1982: 159)
2. Tingkat Kesadaran diantaranya sebagai berikut : a. Patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaan/paksaan (*authority oriented*). b. Patuh karena kiprah umum/masyarakat (*Contract legality*). c. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*). d. Taat karena dasar keuntungan atau kepentingan (*Utilitis = Hedonis*). e. Taat karena memang hal tersebut memuaskan baginya. (Kosasih Djahiri, 1985: 25).
3. Perda K3 Nomor 3 dan 11 Tahun 2005 yang mengatur tentang ketertiban PKL yaitu terdapat dalam pasal 37 tentang Larangan butir d dan k.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami pokok bahasan dan menghindari salah pengertian, berikut akan dijabarkan definisi operasional dalam penelitian ini.

1. Indikator-indikator dari kesadaran hukum ialah:

- a. Pengetahuan
 - b. Pemahaman
 - c. Sikap
 - d. Pola perilaku
2. Tingkat Kesadaran diantaranya sebagai berikut:
- a. Patuh karena Takut
 - b. Patuh karena kiprah umum
 - c. Patuh atas dasar adanya aturan
3. Perda K3 Terdiri dari:
- a. Ketertiban
 - b. Kebersihan
 - c. Keindahan



TABEL 3
Penjabaran Definisi Operasional Sub Variabel Bebas (X1)

SUB VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER	KLASIFIKASI
Pengetahuan	Segala sesuatu yang diketahui Pedagang Kaki Lima tentang isi dan sanksi Perda K3	Mengetahui tentang isi dan sanksi dari Perda K3	Tinggi
		Hanya mengetahui isi dari Perda K3 tetapi sanksinya tidak tahu	Sedang
		Tidak mengetahui isi dan sanksi dari Perda K3	Rendah
Pemahaman	Sejumlah informasi yang dimiliki PKL mengenai isi Perda K3 kota Bandung	Paham adanya Perda K3 karena Tahu sendiri	Tinggi
		Paham adanya Perda K3 dari Teman	Sedang
		Tidak paham terhadap Perda K3	Rendah
Sikap	Suatu kecenderungan PKL untuk menerima tidaknya Perda K3 kota Bandung	Sikap mendukung terhadap Perda K3	Tinggi
		Sikap acuh tak acuh terhadap Perda K3	Sedang
		Sikap menolak terhadap Perda K3	Rendah
Pola Perilaku	Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 kota Bandung	Tidak melanggar aturan Perda K3	Tinggi
		Melanggar Perda K3 jika tidak ada petugas Satpol PP	Sedang
		Melanggar Perda K3 walaupun ada petugas Satpol PP	Rendah

TABEL 4
Penjabaran Definisi Operasional Sub Variabel Bebas (X2)

SUB VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER	KLASIFIKASI
Patuh karena takut	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dikarenakan sanksi dan ancaman yang dikenakan oleh petugas yang berwajib	Ketika ada Petugas Satpol PP PKL tersebut langsung pergi dan tidak melanggar lagi.	Tinggi
		Ketika ada Petugas Satpol PP PKL tersebut langsung pergi tetapi ketika Petugas Satpol PP tidak ada maka PKL kembali lagi melanggar	Sedang
		Ketika ada Satpol PP PKL tersebut tetap berdagang	Rendah
Patuh karena kiprah umum	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 di dasarkan karena PKL yang lain mematuhi Perda K3	Berdagang di tempat yang sudah ditentukan atas inisiatif sendiri karena melihat orang lain pindah.	Tinggi
		Berdagang di tempat yang sudah ditentukan karena diajak oleh teman	Sedang
		Berdagang di tempat yang sudah ditentukan karena ada perintah untuk pindah berdagang.	Rendah
Patuh atas dasar adanya aturan	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 di dasarkan adanya Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah	Merasa sadar bahwa adanya Perda K3 harus dipatuhi dan dilaksanakan	Tinggi
		Para PKL mematuhi Perda K3 karena adanya pengawasan dari Satpol PP	Sedang
		Para PKL akan tetap melanggar Perda K3 karena desakan ekonomi	Rendah

TABEL 5
Penjabaran Definisi Operasional Sub Variabel Terikat (Y)

SUB VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER	KLASIFIKASI
Ketertiban	Suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.	Pedagang Kaki Lima yang berdagang di tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah dan tertata rapih atas kesadaran sendiri	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima mau pindah ketempat yang sudah ditentukan karena adanya intimidasi dari Satpol PP	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak mau direlokasi ketempat yang sudah ditentukan pemerintah	Rendah
Kebersihan	Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.	Pedagang Kaki Lima yang memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya atas kesadaran sendiri	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya apabila ditegur oleh ketua PKL/orang lain	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya	Rendah
Keindahan	Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan	Pedagang Kaki Lima yang berdagang dengan memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki atas kesadaran sendiri	Tinggi

	proporsional.	Pedagang Kaki Lima memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki ketika ada razia dari Satpol PP	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki	Rendah



TABEL 6
Gabungan Definisi Operasional Sub Variabel X dan Y

SUB VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER	KLASIFIKASI
PENGETAHUAN			
Pengetahuan PKL tentang Ketertiban	Segala sesuatu yang diketahui Pedagang Kaki Lima dalam mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pedagang Kaki Lima mengetahui lokasi berdagangnya di tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah dan tertata rapih atas kesadaran sendiri.	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima mengetahui lokasi berdagangnya di tempat yang sudah ditentukan setelah adanya intimidasi dari Satpol PP	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang mengetahui tetapi tidak mengindahkan intimidasi dari Satpol PP untuk direlokasi ketempat yang sudah ditentukan.	Rendah
Pengetahuan PKL tentang Kebersihan	Segala sesuatu yang diketahui Pedagang Kaki Lima dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah	Pedagang Kaki Lima yang mengetahui dan memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya atas kesadaran sendiri	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mengetahui dan memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya apabila ditegur oleh ketua PKL/orang lain	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang mengetahui tetapi tidak memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya	Rendah

Pengetahuan PKL tentang Keindahan	Segala sesuatu yang diketahui Pedagang Kaki Lima dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional	Pedagang Kaki Lima yang mengetahui lokasi berdagang dan memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki atas kesadaran sendiri	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mengetahui lokasi berdagang dan memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki ketika ada razia dari Satpol PP	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang mengetahui lokasi berdagang tetapi tidak memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki	Rendah
PEMAHAMAN			
Pemahaman PKL tentang Ketertiban	Sejumlah informasi yang dimiliki PKL mengenai isi Perda K3 kota Bandung dalam mewujudkan Suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.	Pedagang Kaki Lima mengetahui sejumlah informasi Perda K3 tentang lokasi berdagang di tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah dan tertata rapih atas kesadaran sendiri.	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima mengetahui sejumlah informasi Perda K3 tentang lokasi berdagang di tempat yang sudah ditentukan setelah adanya intimidasi dari Satpol PP	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang mengetahui sejumlah informasi Perda K3 tentang lokasi berdagang tetapi tidak mengindahkan intimidasi dari Satpol PP untuk direlokasi ketempat yang sudah ditentukan.	Rendah

Pemahaman PKL tentang Kebersihan	Sejumlah informasi yang dimiliki PKL mengenai isi Perda K3 kota Bandung dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.	Pedagang Kaki Lima yang mengetahui sejumlah informasi Perda K3 dan memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya atas kesadaran sendiri	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mengetahui sejumlah informasi Perda K3 dan memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya apabila ditegur oleh ketua PKL/orang lain	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang mengetahui sejumlah informasi Perda K3 tetapi tidak memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya.	Rendah
Pemahaman PKL tentang Keindahan	Sejumlah informasi yang dimiliki PKL mengenai isi Perda K3 kota Bandung dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional	Pedagang Kaki Lima yang mengetahui sejumlah informasi Perda K3 tentang lokasi berdagang dengan memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki atas kesadaran sendiri	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mengetahui sejumlah informasi Perda K3 tentang lokasi berdagang dengan memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki ketika ada razia dari Satpol PP	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang mengetahui sejumlah informasi Perda K3 tentang lokasi berdagang tetapi tidak memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki	Rendah
SIKAP			
Sikap PKL	Suatu kecenderungan PKL untuk	Pedagang Kaki Lima yang cenderung untuk menerima tidaknya Perda K3	Tinggi

tentang Ketertiban	menerima tidaknya Perda K3 kota Bandung dalam mewujudkan suatu kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	tentang berdagang di tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah dan tertata rapih atas kesadaran sendiri	
		Pedagang Kaki Lima yang cenderung untuk menerima tidaknya Perda K3 tentang lokasi berdagang di tempat yang sudah ditentukan setelah adanya intimidasi dari Satpol PP	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang cenderung untuk menerima tidaknya Perda K3 tetapi tidak mengindahkan intimidasi dari Satpol PP untuk direlokasi ketempat yang sudah ditentukan.	Rendah
Sikap PKL tentang Kebersihan	Suatu kecenderungan PKL untuk menerima tidaknya Perda K3 kota Bandung dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.	Pedagang Kaki Lima yang cenderung untuk menerima tidaknya Perda K3 dan memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya atas kesadaran sendiri	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang cenderung untuk menerima tidaknya Perda K3 dan memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya apabila ditegur oleh ketua PKL/orang lain	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang cenderung untuk menerima tidaknya Perda K3 tetapi tidak memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya	Rendah
Sikap PKL tentang	Suatu kecenderungan PKL untuk menerima tidaknya Perda K3 kota	Pedagang Kaki Lima yang cenderung untuk menerima tidaknya Perda K3 tentang lokasi berdagang dengan memperhatikan kenyamanan	Tinggi

Keindahan	Bandung dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional	pengendara motor dan pejalan kaki atas kesadaran sendiri	
		Pedagang Kaki Lima yang cenderung untuk menerima tidaknya Perda K3 tentang lokasi berdagang dengan memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki ketika ada razia dari Satpol PP	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang cenderung untuk menerima tidaknya Perda K3 tentang lokasi berdagang tetapi tidak memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki	Rendah
POLA PERILAKU			
Pola Perilaku PKL tentang Ketertiban	Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 kota Bandung dalam mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 tentang lokasi berdagang di tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah dan tertata rapih atas kesadaran sendiri	Tinggi
		Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 tentang lokasi berdagang di tempat yang sudah ditentukan setelah adanya intimidasi dari Satpol PP	Sedang
		Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 tentang lokasi berdagang tetapi tidak mengindahkan intimidasi dari Satpol PP untuk direlokasi ketempat yang sudah ditentukan.	Rendah
Pola Perilaku PKL tentang	Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 kota Bandung	Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 dan memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya atas kesadaran sendiri	Tinggi

Kebersihan	dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah	Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 dan memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya apabila ditegur oleh ketua PKL/orang lain	Sedang
		Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 tetapi tidak memperdulikan kebersihan lingkungan sekitarnya	Rendah
Pola Perilaku PKL tentang Keindahan	Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 kota Bandung dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional	Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 tentang lokasi berdagang dan memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki atas kesadaran sendiri	Tinggi
		Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 tentang lokasi berdagang dan memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki ketika ada razia dari Satpol PP	Sedang
		Sikap patuh tidaknya PKL terhadap Perda K3 tentang lokasi berdagang tetapi tidak memperhatikan kenyamanan pengendara motor dan pejalan kaki	Rendah
PATUH KARENA TAKUT			
PKL yang patuh karena takut dilihat	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam hal mewujudkan kehidupan yang	Pedagang Kaki Lima (yang takut karena adanya sanksi dan ancaman dari petugas) yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik berdasarkan kesadaran sendiri.	Tinggi

dari hal ketertiban	serba teratur dan tertata dengan baik dikarenakan sanksi dan ancaman yang dikenakan oleh petugas yang berwajib	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik setelah diberinya sanksi dan ancaman oleh petugas ketika adanya razia.	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik meskipun sudah diberikannya sanksi dan ancaman dari petugas Satpol PP	Rendah
PKL yang patuh karena takut dilihat dari hal kebersihan	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam hal mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah dikarenakan sanksi dan ancaman yang dikenakan oleh petugas yang berwajib	Pedagang Kaki Lima (yang takut karena adanya sanksi dan ancaman dari petugas) dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah berdasarkan kesadaran sendiri	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah apabila ditegur oleh ketua PKL/orang lain	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah meskipun sudah diberikannya sanksi dan ancaman dari petugas Satpol PP	Rendah
PKL yang	Pedagang Kaki Lima yang	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 (yang takut karena adanya	Tinggi

patuh karena takut dilihat dari hal keindahan	mematuhi Perda K3 dalam hal mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional dikarenakan sanksi dan ancaman yang dikenakan oleh petugas yang berwajib	sanksi dan ancaman dari petugas) dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional berdasarkan kesadaran sendiri	
		Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional setelah diberinya sanksi dan ancaman oleh petugas ketika adanya razia	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional meskipun sudah diberikannya sanksi dan ancaman dari petugas Satpol PP	Rendah
PATUH KARENA KIPRAH UMUM			
PKL yang patuh karena kiprah umum dilihat dari hal ketertiban	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam hal mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dasarkan karena PKL yang lain	Pedagang Kaki Lima (yang patuh karena orang lain) yang mematuhi Perda K3 dalam hal mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik berdasarkan kesadaran sendiri.	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam hal mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik karena adanya intimidasi dari Satpol PP	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik meskipun sudah	Rendah

		diberikannya sanksi dan ancaman dari petugas Satpol PP	
PKL yang patuh karena kiprah umum dilihat dari hal kebersihan	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah di dasarkan karena PKL yang lain	Pedagang Kaki Lima (yang patuh karena orang lain) yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah berdasarkan kesadaran sendiri.	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah apabila ditegur oleh ketua PKL/orang lain	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah meskipun sudah ditegur oleh ketua PKL/PKL yang lain	Rendah
PKL yang patuh karena kiprah umum dilihat dari hal keindahan	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam hal mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional di dasarkan karena PKL yang lain	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 (yang patuh karena orang lain) dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional berdasarkan kesadaran sendiri	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional setelah diberinya sanksi dan ancaman oleh petugas ketika adanya razia	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan	Rendah

		Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional meskipun sudah diberikannya sanksi dan ancaman dari petugas Satpol PP	
PATUH ATAS DASAR ADANYA ATURAN			
PKL yang patuh atas dasar adanya aturan dilihat dari hal ketertiban	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dasarkan adanya Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah	Pedagang Kaki Lima (yang patuh atas dasar adanya aturan) yang mematuhi Perda K3 dalam hal mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik berdasarkan kesadaran sendiri.	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam hal mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik karena adanya intimidasi dari Satpol PP	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik meskipun sudah diberikannya sanksi dan ancaman dari petugas Satpol PP	Rendah
PKL yang patuh atas dasar adanya aturan dilihat dari hal kebersihan	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah di dasarkan adanya	Pedagang Kaki Lima (yang patuh atas dasar adanya aturan) yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah berdasarkan kesadaran sendiri.	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan	Sedang

	Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah	sampah apabila ditegur oleh ketua PKL/orang lain	
		Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah meskipun sudah ditegur oleh ketua PKL/PKL yang lain	Rendah
PKL yang patuh atas dasar adanya aturan dilihat dari hal keindahan	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.di dasarkan adanya Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah	Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 (yang patuh atas dasar adanya aturan) dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional berdasarkan kesadaran sendiri	Tinggi
		Pedagang Kaki Lima yang mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional setelah diberinya sanksi dan ancaman oleh petugas ketika adanya razia	Sedang
		Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi Perda K3 dalam mewujudkan Keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional meskipun sudah diberikannya sanksi dan ancaman dari petugas Satpol PP	Rendah

H. Pertanyaan Penelitian

Untuk lebih jelas dalam melakukan penelitian, maka diperlukan rumusan pertanyaan yang akan dijadikan pegangan bagi penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. PKL yang melanggar Perda K3
 - a. Bagaimana pengetahuan PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung?
 - b. Bagaimana pemahaman PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung?
 - c. Bagaimana sikap PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung?
 - d. Bagaimana pola perilaku PKL terhadap Perda K3 Kota Bandung?
2. PKL yang mematuhi Perda K3
 - a. Apakah PKL yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena takut pada orang?
 - b. Apakah PKL yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena kiprah umum?
 - c. Apakah PKL yang mematuhi Perda K3 Kota Bandung disebabkan karena taat atas dasar adanya aturan?

I. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, seperti yang digunakan oleh Whitney yang dikutip oleh Nasir (1985:84) sebagai berikut: “Metode deskriptif adalah metode

pencarian fakta dengan interpretasi yang yang tepat, karena metode deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan mengenai situasi kejadian.

Winarno Surakhmad menyebutkan ciri-ciri dari metode deskriptif :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang pada masalah-masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah Pedoman wawancara yang telah disiapkan instrumen penelitiannya berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. (Sugiyono, 2007: 194-195). Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti memperoleh data melalui percakapan langsung antara peneliti dengan responden yang dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima, Muspika Kecamatan Cibeunying Kidul, dan Kepala Satpol PP Kota Bandung.

- b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti terhadap PKL yang diteliti dengan melihat, mengamati, dan ikut terlibat dalam lingkungan dan kondisi lapangan untuk mengumpulkan data

dalam status sebagai partisipan saja. (Nasution, 1996:14). Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang bertalian dengan Kesadaran dan Tingkat Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan Perda K3.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian dokumen untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (1998:236) menjelaskan bahwa: “Studi dokumentasi dilaksanakan dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”. Dengan demikian, penelitian ini juga ditunjang oleh dokumen-dokumen dan surat-surat yang bertalian dengan penelitian ini., seperti catatan tentang Jumlah Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan Perda K3, Pedagang Kaki Lima yang mematuhi aturan Perda K3 dan Peraturan Daerah Nomor 3 dan 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

J. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2007: 117) populasi adalah wilayah yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

dalam penelitian ini meliputi seluruh Pedagang Kaki Lima di Jalan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 300 orang.

2. Sampel

Menurut Nana Sudjana (1996:5), sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi. Dalam penelitian ini penulis mengaplikasikan jenis pemilihan sampel yakni *Purposive Sampling* yaitu pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti (Nana Sudjana, 1996: 73).

Atas dasar itulah penulis menetapkan yang menjadi sampel adalah PKL yang melanggar Perda K3 sebanyak 56 orang responden dan PKL yang mematuhi Perda K3 sebanyak 17 orang responden. Alasan memilih sampel tersebut karena di Jalan Cikutra banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar Perda K3.

Tabel 7
Jumlah Sampel

NO	NAMA TEMPAT	BANYAKNYA SAMPEL		JUMLAH
1.	Jalan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul	PKL yang melanggar Perda K3	PKL yang mematuhi Perda K3	
		56	17	73

3. Responden

Sesuai dengan metode yang dipilih diharapkan data atau informasi yang diperoleh lebih banyak, mendalam dan terinci, maka responden penelitian ini adalah :

- a. Kepala Satpol PP Kota Bandung
- b. Camat Kecamatan Cibeunying Kidul
- c. Danramil Kecamatan Cibeunying Kidul
- d. Kapolsek Kecamatan Cibeunying Kidul
- e. 56 orang PKL yang melanggar Perda K3
- f. 17 orang PKL yang mematuhi Perda K3

